Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026)
Tema/Edisi : Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bulan Kedua belas)
https://lexgeneralis.co.id/

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PENGHADAP DALAM PELAYANAN KENOTARIATAN: PERSPEKTIF TEORI PERLINDUNGAN HUKUM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

LEGAL PROTECTION OF CLIENTS' PERSONAL DATA IN NOTARIAL SERVICES: A LEGAL PROTECTION THEORY PERSPECTIVE AND THE PERSONAL DATA PROTECTION LAW

Muhammad Alfath

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Korespondensi Penulis: muhammadalfath028@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Alfath, Muhammad. *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Penghadap dalam Pelayanan Kenotariatan: Perspektif Teori Perlindungan Hukum dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

ABSTRAK

Perlindungan data pribadi penting dalam pelayanan kenotariatan karena notaris mengelola data pribadi penghadap dalam pembuatan akta. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum data pribadi penghadap berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi didasarkan pada kewajiban kerahasiaan notaris dan prinsip pelindungan data, meliputi pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pengamanan dan pemusnahan data. Perlindungan hukum dilakukan secara preventif dan represif untuk menjamin keamanan data serta hak privasi penghadap. Penerapan pelindungan data pribadi secara konsisten diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan data dan memperkuat kepercayaan penghadap terhadap layanan kenotariatan.

Kata Kunci: Notaris, Pelayanan Kenotariatan, Penghadap, Perlindungan Data Pribadi, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Personal data protection is important in notarial services because notaries manage the personal data of appearers in the preparation of deeds. This study aims to analyze the legal protection of appearers' personal data based on the Notary Position Law and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. This normative legal research uses a statutory and conceptual approach with descriptive qualitative analysis. The results show that personal data protection is based on the notary's duty of confidentiality and personal data protection principles, covering data collection, use, storage, security and destruction. Legal protection is provided preventively and repressively to ensure data security and protect the privacy rights of appearers. The consistent

application of personal data protection is essential to prevent data misuse and strengthen client trust in notarial services.
Keywords: Notarial Services, Legal Protection, Notary, Personal Data Protection Appearer

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi telah memengaruhi berbagai pola kegiatan masyarakat, termasuk dalam proses pengelolaan dan pertukaran informasi. Pemanfaatan perangkat dan dokumen elektronik kini semakin umum digunakan untuk menunjang kebutuhan administrasi maupun pelayanan karena mampu memberikan kemudahan dalam proses penyimpanan dan penyampaian informasi. Di balik kemudahan tersebut, muncul kebutuhan untuk memastikan bahwa informasi yang diproses tetap aman, terutama apabila informasi tersebut memuat data yang berkaitan dengan identitas seseorang.[1] Data pribadi memiliki karakter yang berbeda dengan informasi pada umumnya karena melekat pada individu yang dapat dikenali melalui informasi tersebut. Identitas, alamat, nomor identitas, serta berbagai informasi lain yang memungkinkan seseorang untuk dikenali merupakan bagian dari data yang memiliki arti penting dalam berbagai keperluan administratif maupun pelayanan. Peningkatan penggunaan data pribadi dalam sistem berbasis teknologi juga diikuti dengan risiko terjadinya penggunaan atau pemanfaatan data di luar tujuan yang semestinya. Oleh karena itu, pemrosesan data pribadi membutuhkan perlindungan yang memadai agar kepentingan dan hak pemilik data tetap terjamin.[2]

Oleh karena itu, perlindungan terhadap data pribadi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap hak privasi seseorang. Dalam konteks hukum Indonesia, penghormatan terhadap privasi mempunyai keterkaitan dengan jaminan perlindungan diri pribadi sebagaimana tercermin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[3]

[1] I Gede Sadia Dwi Ratmaja dan I Ketut Mertha, *Analisis Dasar Pertimbangan Penerapan Dokumen Elektronik dalam Persidangan Perkara Pidana*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.8, No.1 (2022).

[2] Thiara Dewi Purnama dan Abdurrakhman Alhakim, *Pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Privasi di Indonesia*, Jurnal Komunitas Yustisia, Vol.4, No.3 (2021).

[3] Predderics Hockop Simanjuntak, *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi pada Era Digital di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan General Data Protection Regulation (GDPR)*, Jurnal Esensi Hukum, Vol.6, No.2 (2024).

Persoalan perlindungan data pribadi tidak hanya muncul dalam aktivitas yang secara langsung menggunakan teknologi digital. Dalam praktik pelayanan profesional, terdapat pula hubungan antara penyedia layanan dengan pihak yang menyerahkan data pribadinya untuk suatu kepentingan tertentu. Data yang diberikan kepada suatu profesi pada umumnya diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas, tetapi penggunaannya tetap harus memperhatikan kepentingan dan hak pemilik data. Ruang lingkup perlindungan data pribadi karena itu tidak hanya berkaitan dengan larangan penyalahgunaan, melainkan juga mencakup bagaimana data diperoleh, digunakan, disimpan dan diberikan kepada pihak lain.[4]

Perlindungan data pribadi pada dasarnya memiliki hubungan erat dengan penghormatan terhadap hak privasi setiap individu. Dalam sistem hukum Indonesia, kepentingan tersebut memperoleh dasar konstitusional melalui Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan jaminan atas perlindungan diri pribadi.[5] Kebutuhan untuk melindungi data pribadi juga tidak terbatas pada kegiatan yang berlangsung melalui sarana digital. Dalam berbagai layanan profesional, seseorang menyerahkan informasi pribadinya kepada pihak lain karena adanya kebutuhan tertentu. Pemberian informasi tersebut memang diperlukan agar suatu pelayanan dapat dilaksanakan, tetapi pihak yang menerima data tetap memiliki tanggung jawab untuk memperlakukannya secara tepat dengan memperhatikan hak pemilik data. Dengan demikian, perlindungan data pribadi mencakup keseluruhan proses pengelolaannya, mulai dari cara data dikumpulkan, tujuan penggunaannya, penyimpanannya, sampai dengan kemungkinan data tersebut disampaikan kepada pihak lain.[6]

Keberadaan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi membawa konsekuensi terhadap cara data pribadi dikelola dalam berbagai bidang, termasuk dalam pelaksanaan dari jabatan Notaris.

[4] Muhammad Fikri dan Shelvi Rusdiana, *Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Posistif Indonesia*, Ganesha Law Review, Vol.5, No.1 (2023).

[5] Sri Ratih Indah, *Urgensi Regulasi Perlindungan Data Pribadi dalam Menghadapi Ancaman Kebocoran Data di Indonesia*, EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, Vol.12, No.1 (2026).

[6] Chairunnisa Said Selenggang, *Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2023.

Ketentuan mengenai pemrosesan dan pelindungan data pribadi dalam undang-undang tersebut menjadi relevan dalam praktik kenotariatan karena pelaksanaan kewenangan Notaris tidak terlepas dari penggunaan berbagai informasi yang diberikan oleh para penghadap. Data tersebut diperlukan dalam proses pembuatan akta maupun pelaksanaan tugas jabatan lainnya dan dalam praktiknya dapat diperoleh, digunakan, serta disimpan oleh Notaris. Kondisi ini memperlihatkan adanya keterkaitan antara kewajiban Notaris yang bersumber dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan ketentuan pelindungan data pribadi. Hubungan antara kedua rezim hukum tersebut menjadi penting untuk dikaji guna melihat bagaimana kewajiban Notaris dalam menjaga data pribadi para penghadap dapat dilaksanakan dalam praktik kenotariatan.[7]

Penggunaan media elektronik dalam penyimpanan dokumen Notaris turut membawa konsekuensi terhadap aspek keamanan informasi yang terdapat di dalamnya. Sistem penyimpanan berbasis teknologi memang dapat mendukung pengelolaan dokumen secara lebih mudah dan efisien, namun kondisi tersebut juga disertai risiko ketika informasi dapat diakses atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Keadaan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab Notaris tidak berhenti pada penyimpanan dokumen, tetapi juga berkaitan dengan upaya menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi yang berada dalam penguasaannya. Karena itu, pelaksanaan kewajiban tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan penggunaan teknologi sekaligus memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur pelindungan data dan dokumen kenotariatan.[8]

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas persoalan pelindungan data pribadi dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Azhara Afrihani, Pande Yogantara S. dan I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja membahas tanggung jawab Notaris dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi para pihak.

[7] Intan Permata Mipon dan Mohamad Fajri Mekka Putra, *Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.53, No.3 (2023).

[8] Rizqi Akbar Kurniawan dan Rosalinda Elsina Latumahina, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Penyimpanan Akta Notariil Secara Elektronik Ditinjau dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Transparansi Hukum, Vol.8, No.1 (2025).

Penelitian tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara pelaksanaan kewajiban Notaris dengan kebutuhan untuk melindungi data pribadi yang diperoleh dalam menjalankan jabatan.[9] Penelitian Intan Permata Mipon dan Mohamad Fajri Mekka Putra juga mengkaji penyelenggaraan pelindungan data pribadi oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, termasuk posisi Notaris dalam kegiatan penyimpanan dan pemrosesan data pribadi.[10] Pembahasan yang berbeda dikemukakan oleh Aria Roby Putra yang secara khusus mengkaji kedudukan Notaris sebagai pengendali data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.[11] Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan kajian pada pengaturan dan bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi para penghadap dalam pelayanan kenotariatan dengan menggunakan perspektif teori perlindungan hukum dan UU PDP.

Kepercayaan masyarakat terhadap Notaris tidak hanya berkaitan dengan pembuatan akta autentik, tetapi juga dengan kemampuan menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi para penghadap. Perlindungan data menjadi penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, terlebih dengan meningkatnya risiko kebocoran serta penyalahgunaan data di era digital. Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi juga menimbulkan konsekuensi hukum bagi Notaris yang memperoleh, menyimpan dan menggunakan data pribadi dalam menjalankan jabatannya.[12]

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan Notaris dan pelindungan data pribadi, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, serta bahan hukum lain yang relevan.

[9] Azhara Afrihani, dkk., *Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Perlindungan Data Pribadi Para Pihak*, Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.9, No.1 (2024).

[10] I Intan Permata Mipon dan Mohamad Fajri Mekka Putra, *Op.Cit.*.

[11] Aria Roby Putra, *Analisis Kedudukan Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*, Hukum dan Masyarakat Madani, Vol.16, No.1 (2026).

[12] Sindi Luchia Saldi, dkk., *Tanggung Jawab Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Data Penghadap di Era Digital*, Recital Review, Vol.7, No.1 (2025).

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan konsep perlindungan hukum terhadap data pribadi.[13] Berdasarkan fokus tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi para penghadap dalam pelayanan kenotariatan berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Jabatan Notaris? Kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi para penghadap dalam pelayanan kenotariatan berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Para Penghadap dalam Pelayanan Kenotariatan Berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Jabatan Notaris

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk hukum dan kenotariatan. Salah satu bentuknya adalah electronic notary (e-notary), yang memungkinkan pelaksanaan tugas notaris secara elektronik. Penerapan e-notary memberikan kemudahan dan efisiensi pelayanan hukum, tetapi juga menimbulkan persoalan, terutama mengenai perlindungan data pribadi para pihak dalam pembuatan akta.[14]

. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan memproses data pribadi dalam pembuatan akta autentik. Pasal 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta autentik serta menjalankan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dalam pelaksanaannya, verifikasi identitas para pihak merupakan bagian dari persyaratan formil akta yang melibatkan pemrosesan data pribadi. Pengumpulan dan penggunaan data untuk tujuan tertentu dalam konteks ini termasuk aktivitas pengendalian data pribadi.[15]

[13] Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

[14] Alexander Kennedy, *Tantangan Implementasi dan Perkembangan Hukum Telematika di Indonesia*, Ethics and Law Journal: Business and Notary, Vol.3, No.2 (2025).

[15] Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2007.

Dalam praktik kenotariatan, para penghadap bertindak sebagai subjek data pribadi yang menyerahkan informasi kepada notaris untuk keperluan pembuatan akta autentik. Data tersebut meliputi identitas dasar, seperti nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, serta NIK dan dapat mencakup status perkawinan, hubungan keluarga, kepemilikan aset, data perusahaan, serta informasi keuangan. Dengan demikian, hubungan hukum antara notaris dan penghadap tidak hanya melahirkan kewajiban membuat akta autentik, tetapi juga kewajiban melindungi data yang dipercayakan kepadanya. Perlindungan ini penting karena penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang dapat menimbulkan kerugian hukum maupun ekonomi.[16]

Kewajiban notaris menjaga kerahasiaan akta diatur dalam Pasal 16 UUJN dan berimplikasi pada tanggung jawab terhadap keamanan akta, termasuk yang disimpan dalam bentuk digital. Hilangnya atau rusaknya minuta akta karena kesengajaan notaris dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kewajiban jabatan.[17] Selanjutnya, Pasal 16 huruf f UUJN secara tegas mewajibkan notaris merahasiakan segala sesuatu mengenai akta dan keterangan yang diperoleh dalam proses pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UUJN, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat.[18]

Isi dari akta notariil pada dasarnya memuat data pribadi para penghadap sehingga perlindungannya berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). UU PDP yang diundangkan pada 17 Oktober 2022 memberi landasan hukum terkait pelindungan data pribadi sekaligus mengatur pengumpulan,

[16] Azhara Afrihani, dkk., *Op.Cit*..

[17] Othman Ballan, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Rusaknya Minuta Akta yang Disimpan Oleh Notaris*, Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.21, No.1 (2022).

[18] Sari Susanti dan Sari, *Integrasi Konsep Pelindungan Data Pribadi Pengguna Jasa Notaris Berdasarkan Undang Undang Pelindungan Data Pribadi dan Jabatan Notaris*, Innovative: Journal of Social Science Research, Vol.4, No.6 (2024).

pemrosesan dan penggunaan data oleh pihak yang melakukan pengendalian atau pemrosesan data. Pengaturan tersebut mencakup hak pemilik data, kewajiban pengendali data untuk menjaga keamanan data, serta sanksi administratif dan pidana.

Notaris berkewajiban memastikan minuta akta tersimpan secara aman agar tidak terjadi penyalahgunaan data. Pasal 67 UU PDP mengatur sanksi pidana terhadap perolehan, penggunaan dan pengungkapan data pribadi secara sengaja dan melawan hukum. Ketentuan tersebut meliputi pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar bagi perolehan atau pengumpulan data pribadi secara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang menimbulkan kerugian; pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp4 miliar bagi penggunaan data pribadi yang bukan miliknya; serta pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar untuk penggunaan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.

Dalam menjalankan jabatan, notaris memperoleh dan menyimpan data pribadi para penghadap, seperti nama, alamat, NIK, data keluarga dan dokumen pendukung pembuatan akta. Data tersebut menjadi bagian dari minuta akta dan protokol notaris yang wajib disimpan serta dirahasiakan. Karena itu, notaris bertanggung jawab memastikan data dalam penguasaannya tidak diakses, digunakan, atau disebarluaskan oleh pihak yang tidak berwenang.[19]

Kewajiban tersebut semakin diperkuat oleh UU PDP. Pasal 67 UU PDP memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang secara sengaja dan melawan hukum memperoleh, mengumpulkan, menggunakan, atau mengungkapkan data pribadi milik orang lain. Perlindungan data pribadi dengan demikian tidak hanya menjadi kewajiban jabatan berdasarkan UUJN, akan tetapi juga kewajiban hukum yang disertai sanksi pidana.

[19] Bella Ariesta Kalkhove, dkk., *Upaya Notaris dalam Menghadapi Tantangan Perlindungan terhadap Data Penghadap di Era Digital*, Tanjungpura Acta Borneo Journal, Vol.1, No.2 (2023).

Dalam pelayanan kenotariatan, pemberian akses kepada pihak yang tidak berhak atau penggunaan data penghadap untuk kepentingan di luar pelaksanaan jabatan dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana dalam UU PDP.[20]

Sanksi pidana Pasal 67 UU PDP berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum represif bagi penghadap sebagai subjek data pribadi. Ancaman pidana dan denda tersebut mendorong kehati-hatian dalam pengelolaan minuta akta dan dokumen yang memuat data pribadi. Hal ini sejalan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang mewajibkan notaris merahasiakan segala sesuatu mengenai akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya.[21]

UUJN memang tidak mengatur pelindungan data pribadi secara khusus, tetapi Pasal 16 ayat (1) huruf a mewajibkan notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari kepentingan tersebut sekaligus berkaitan dengan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, notaris berkewajiban mengambil, menyimpan, mengolah, hingga memusnahkan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[22]

UU PDP juga memperkuat kedudukan penghadap sebagai pemilik data pribadi (data subject). Penghadap memiliki hak memperoleh informasi mengenai penggunaan datanya, memperbaiki data yang tidak akurat, memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan, serta mengajukan keberatan atas pelanggaran data pribadi. Dengan demikian, hubungan notaris dan penghadap tidak semata-mata merupakan hubungan pelayanan jasa hukum, tetapi juga mencakup hubungan perlindungan data pribadi yang menempatkan penghadap sebagai subjek yang haknya wajib dilindungi.[23]

[20] Katarina Arinda Sisca, *Penegakan Hukum Notaris yang Menggunakan Data Pribadi Orang Lain dalam Akta: Perspektif Perlindungan Data*, Repertorium, Vol.13, No.1 (2024).

[21] M. Diaz Saputra dan Tia Ludiana, *Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pencurian Data Pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*, Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, Vol.6, No.1 (2026).

[22] Rizqi Akbar Kurniawan dan Rosalinda Elsina Latumahina, *Op.Cit.*.

[23] Alifia Jasmine, dkk., *Tanggung Jawab Notaris dalam Perlindungan Data Pribadi Klien Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.5, No.1 (2024).

Permasalahan lain muncul dalam penyimpanan minuta akta secara elektronik karena belum terdapat standar pengaturan yang secara khusus mengatur penyimpanannya. Kekosongan norma tersebut menimbulkan persoalan kepastian hukum terhadap pembuatan dan penyimpanan minuta akta melalui media elektronik, khususnya berkaitan dengan keautentikan dan kekuatan pembuktiannya. Akta autentik pada prinsipnya harus dibuat secara tertulis di atas kertas sehingga penyimpanan secara elektronik menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan minuta dan kekuatan pembuktiannya. Pasal 15 ayat (3) UUJN Perubahan memang memberikan ruang melalui konsep cyber notary, yaitu kewenangan notaris melakukan sertifikasi transaksi secara elektronik, tetapi ketentuan tersebut belum secara khusus mengatur standar penyimpanan minuta akta secara elektronik.[24]

Penghadap sebagai pemilik data pribadi memiliki kepentingan hukum langsung terhadap keamanan minuta akta dan protokol notaris. Kebocoran data dalam dokumen kenotariatan dapat menimbulkan pencurian identitas, penyalahgunaan dokumen, kerugian finansial dan gangguan terhadap hak privasi. Oleh sebab itu, pelindungan data pribadi dalam pelayanan kenotariatan tidak hanya bertujuan mencegah tanggung jawab hukum notaris, tetapi juga memberikan kepastian hukum, keamanan dan perlindungan hak privasi bagi penghadap sebagai pemilik data.[25]

Teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon memandang perlindungan hukum sebagai upaya melindungi hak subjek hukum melalui sarana hukum. Hadjon membaginya menjadi perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif diarahkan untuk mencegah pelanggaran atau sengketa melalui pengaturan dan langkah pencegahan, sedangkan perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa melalui mekanisme penyelesaian dan penegakan hukum.[26]

[24] Naily Zahrotun Nisa', *Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik*, Jurnal Civic Hukum, Vol.5, No.2 (2020).

[25] Fiona dan Nazilatur Rizqiyah, *Perlindungan Data Pribadi Klien pada Era Digital: Harmonisasi Regulasi Kenotariatan dan Hukum Perlindungan Data Pribadi*, Jurnal Minuta, Vol.7, No.2 (2025).

[26] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Dalam pelayanan kenotariatan, perlindungan preventif terhadap data pribadi penghadap diwujudkan melalui kewajiban notaris menjaga kerahasiaan akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, yang diperkuat oleh ketentuan UU PDP mengenai keamanan dan pengelolaan data. Adapun perlindungan represif diwujudkan melalui penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan data pribadi sebagaimana Pasal 67 UU PDP. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap data pribadi penghadap mencakup mekanisme pencegahan sekaligus penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran.

2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Para Penghadap dalam Pelayanan Kenotariatan Berdasarkan UU Pelindungan Data Pribadi

Notaris berkewajiban menjaga kerahasiaan isi akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Jabatan Notaris. Isi akta antara lain memuat data pribadi para penghadap dan saksi, sehingga notaris berkewajiban melindunginya dengan tidak menyebarluaskan kepada pihak yang tidak berkepentingan dengan akta.

Perlindungan hukum merupakan upaya memberikan jaminan atas hak dan kepentingan subjek hukum agar memperoleh keamanan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui peraturan yang memberikan batasan dalam pelaksanaan kewajiban, sedangkan perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran melalui mekanisme penegakan hukum, termasuk sanksi.[27]

Konsep tersebut berlaku dalam pelayanan kenotariatan, khususnya terhadap data pribadi para penghadap. Dalam menjalankan kewenangannya membuat akta autentik, notaris memperoleh berbagai data pribadi, seperti identitas, alamat, NIK, data keluarga serta dokumen pendukung lainnya.

[27] Azhara Afrihani, dkk., *Op.Cit*..

Data itu diperlukan dalam proses pembuatan akta sehingga wajib dilindungi dari akses dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang.[28]

Perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban notaris menjaga kerahasiaan akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan. Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Jabatan Notaris mewajibkan notaris merahasiakan segala sesuatu mengenai akta dan keterangan yang diperoleh untuk pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Ketentuan ini menjadi bentuk pencegahan agar data pribadi penghadap tidak disebarluaskan kepada pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum.[29]

Selain kerahasiaan, upaya preventif juga dilakukan melalui verifikasi identitas sebelum akta dibuat. Verifikasi bertujuan memastikan kebenaran data dan identitas penghadap serta mencegah penggunaan identitas palsu atau hasil penyalahgunaan. Dengan demikian, fungsi notaris tidak hanya berkaitan dengan pembuatan akta autentik, tetapi juga mencakup upaya mencegah penyalahgunaan data pribadi dalam proses kenotariatan.[30]

Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memperluas kewajiban perlindungan data dalam pelayanan kenotariatan. Perlindungan tidak lagi terbatas pada kerahasiaan isi akta berdasarkan UU Jabatan Notaris, tetapi mencakup pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, pengolahan dan pengamanan data pribadi. Oleh karena itu, notaris perlu memastikan setiap tahapan pengelolaan data sesuai dengan prinsip pelindungan data pribad.[31]

Digitalisasi pelayanan hukum juga menghadirkan risiko baru berupa kebocoran data, pencurian identitas, akses ilegal dan penyalahgunaan informasi. Penggunaan sarana elektronik memang meningkatkan efisiensi, tetapi menuntut penerapan pengamanan yang memadai terhadap data pribadi yang berada dalam penguasaan notaris.[32]

[28] S.Abdillah dan T.Shasrini, *Peran Notaris dalam Perlindungan Data Pribadi: Studi Kasus Implementasi UU Perlindungan Data di Indonesia*, Sang Pencerah, Vol.11, No.1 (2025).
[29] Fiona dan Nazilatur Rizqiyah, *Op.Cit*..
[30] Alifia Jasmine, dkk., *Op.Cit*..
[31] D.J.Hutama dan Y.F.Ramadhan, *Implementasi Konsep Cyber Notary dan Peran Notaris dalam Perlindungan Data Pribadi untuk Menjamin Kerahasiaan*, Otentik's, Vol.7, No.1 (2025).
[32] Katarina Arinda Sisca, *Op.Cit*..

Perlindungan represif diterapkan apabila terjadi pelanggaran terhadap data pribadi. Bentuknya dapat berupa sanksi administratif, tanggung jawab perdata dan sanksi pidana berdasarkan UU PDP. Apabila data pribadi diperoleh, digunakan, atau diungkapkan secara melawan hukum dan memenuhi unsur tindak pidana, pelaku dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 67 UU PDP. Ketentuan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak privasi sekaligus kepastian hukum bagi para penghadap.[33]

Perlindungan data pribadi dalam pelayanan kenotariatan tidak hanya berkaitan dengan kewajiban menjaga rahasia, tetapi juga pengelolaan data selama proses pelayanan. Hal ini dapat dibandingkan dengan perkara Matthew Chiong Partnership [2019] SGPDPC 7 yang diputus oleh Personal Data Protection Commission (PDPC) Singapura. Perkara tersebut berkaitan dengan pengungkapan data pribadi klien oleh kantor hukum yang menangani transaksi properti akibat kesalahan pengiriman surat elektronik. Data yang terungkap meliputi nama, nomor NRIC, alamat dan informasi keuangan. PDPC menilai bahwa kantor hukum tetap berkewajiban menerapkan pengamanan yang wajar terhadap data dalam penguasaan atau kendalinya. Kesalahan pegawai tidak menghapus kewajiban tersebut sehingga kantor hukum dinyatakan melanggar Protection Obligation berdasarkan Section 24 Personal Data Protection Act 2012.[34]

Perkara tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data dalam pelayanan hukum tidak cukup dilakukan melalui kewajiban menjaga kerahasiaan, tetapi juga membutuhkan prosedur internal dan pengamanan dalam setiap tahapan pengelolaan data. Prinsip ini relevan dengan pelayanan kenotariatan di Indonesia karena notaris memperoleh dan memproses data pribadi untuk pembuatan akta autentik. Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Jabatan Notaris menjadi dasar kewajiban merahasiakan akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan.[35]

[33] Alifia Jasmine, dkk., *Op.Cit.*.

[34] Singapore, Personal Data Protection Commission, "Matthew Chiong Partnership [2019] SGPDPC 7," 3 Juni 2019.

[35] Regina Natalie Theixar dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Tanggung Jawab Notaris dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta*, Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.6, No.1 (2021).

Kewajiban tersebut perlu dipahami bersama dengan UU PDP yang mengatur pelindungan berdasarkan kegiatan pemrosesan data pribadi. Dalam pelayanan kenotariatan berbasis teknologi, data dapat disimpan, dikirim dan diproses melalui sarana elektronik sehingga perlindungannya perlu diterapkan sepanjang siklus pengelolaan data.[36] Dengan demikian, perkara Matthew Chiong Partnership menunjukkan bahwa pelindungan data dalam pelayanan kenotariatan perlu mencakup kerahasiaan, prosedur internal, pengendalian akses, serta pengamanan sejak data diperoleh, digunakan, disimpan, hingga diproses secara elektronik.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan data pribadi penghadap dalam pelayanan kenotariatan didasarkan pada UU Jabatan Notaris dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). UU Jabatan Notaris mewajibkan notaris menjaga kerahasiaan akta dan keterangan yang diperoleh dalam menjalankan jabatan, sedangkan UU PDP mengatur pelindungan data sejak pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pengolahan, pengamanan, hingga pemusnahan. Dengan demikian, tanggung jawab notaris tidak hanya terbatas pada pembuatan akta autentik, tetapi juga mencakup perlindungan data pribadi penghadap.

Perlindungan hukum diberikan secara preventif melalui kewajiban menjaga kerahasiaan, verifikasi identitas, pengamanan minuta akta dan protokol, serta pembatasan akses data. Adapun perlindungan represif dilakukan melalui sanksi administratif, perdata dan pidana terhadap pelanggaran data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih spesifik mengenai pengelolaan dan penyimpanan data pribadi dalam pelayanan kenotariatan berbasis elektronik untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak privasi penghadap.

[36] Rita Permanasari dan Akhmad Khisni, *Imunitas Hukum bagi Notaris yang Membuka Rahasia Jabatan*, Jurnal Akta, Vol.5, No.1 (2018).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu).

Kie, Tan Thong. 2007. *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve).

Selenggang, Chairunnisa Said. 2023. *Notaris Sebagai Pejabat Umum*. (Depok: Rajawali Buana Pusaka).

Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. (Depok: Rajawali Pers).

Publikasi

Abdillah, Satrio dan Tessa Shasrini. *Peran Notaris dalam Perlindungan Data Pribadi: Studi Kasus Implementasi UU Perlindungan Data di Indonesia*. Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton. Vol.11. No.1 (2025).

Afrihani, Azhara, dkk.. *Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Perlindungan Data Pribadi Para Pihak*. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol.9. No.1 (2024).

Ballan, Othman. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Rusaknya Minuta Akta yang Disimpan Oleh Notaris*. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.21. No.1 (2022).

Fikri, Muhammad dan Shelvi Rusdiana. *Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Posistif Indonesia*. Ganesha Law Review. Vol.5. No.1 (2023).

Fiona dan Nazilatur Rizqiyah. *Perlindungan Data Pribadi Klien pada Era Digital: Harmonisasi Regulasi Kenotariatan dan Hukum Perlindungan Data Pribadi*. Jurnal Minuta. Vol.7. No.2 (2025).

Hutama, Dave Jehuda dan Yudis Fajar Ramadhan. *Implementasi Konsep Cyber Notary dan Peran Notaris dalam Perlindungan Data Pribadi untuk Menjamin Kerahasiaan*. Otentik's. Vol.7. No.1 (2025).

Indah, Sri Ratih. *Urgensi Regulasi Perlindungan Data Pribadi dalam Menghadapi Ancaman Kebocoran Data di Indonesia*. EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial. Vol.12. No.1 (2026).

Jasmine, Alifia, dkk.. *Tanggung Jawab Notaris dalam Perlindungan Data Pribadi Klien Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.5. No.1 (2024).

Kalkhove, Bella Ariesta, dkk.. *Upaya Notaris dalam Menghadapi Tantangan Perlindungan terhadap Data Penghadap di Era Digital*. Tanjungpura Acta Borneo Journal. Vol.1. No.2 (2023).

Kennedy, Alexander. *Tantangan Implementasi dan Perkembangan Hukum Telematika di Indonesia*. Ethics and Law Journal: Business and Notary. Vol.3. No.2 (2025).

Kurniawan, Rizqi Akbar dan Rosalinda Elsina Latumahina. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Penyimpanan Akta Notariil Secara Elektronik Ditinjau dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia*. Jurnal Transparansi Hukum. Vol.8. No.1 (2025).

Mipon, Intan Permata dan Mohamad Fajri Mekka Putra. *Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.53. No.3 (2023).

Nisa', Naily Zahrotun. *Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik*. Jurnal Civic Hukum. Vol.5. No.2 (2020).

Permanasari, Rita dan Akhmad Khisni. *Imunitas Hukum bagi Notaris yang Membuka Rahasia Jabatan*. Jurnal Akta. Vol.5. No.1 (2018).

Purnama, Thiara Dewi dan Abdurrakhman Alhakim. *Pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Privasi di Indonesia*. Jurnal Komunitas Yustisia. Vol.4. No.3 (2021).

Putra, Aria Roby. *Analisis Kedudukan Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Hukum dan Masyarakat Madani. Vol.16. No.1 (2026).

Ratmaja, I Gede Sadia Dwi dan I Ketut Mertha. *Analisis Dasar Pertimbangan Penerapan Dokumen Elektronik dalam Persidangan Perkara Pidana*. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol.8. No.1 (2022).

Saldi, Sindi Luchia, dkk.. *Tanggung Jawab Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Data Penghadap di Era Digital*. Recital Review. Vol.7. No.1 (2025).

Saputra, M. Diaz dan Tia Ludiana. *Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pencurian Data Pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam. Vol.6. No.1 (2026).

Simanjuntak, Predderics Hockop. *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi pada Era Digital di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan General Data Protection Regulation (GDPR)*. Jurnal Esensi Hukum. Vol.6. No.2 (2024).

Sisca, Katarina Arinda. *Penegakan Hukum Notaris yang Menggunakan Data Pribadi Orang Lain dalam Akta: Perspektif Perlindungan Data*. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. Vol.13. No.1 (2024).

Susanti, Sari dan Sari. *Integrasi Konsep Pelindungan Data Pribadi Pengguna Jasa Notaris Berdasarkan Undang Undang Pelindungan Data Pribadi dan Jabatan Notaris*. Innovative: Journal of Social Science Research. Vol.4. No.6 (2024).

Theixar, Regina Natalie dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. *Tanggung Jawab Notaris dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta*. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol.6. No.1 (2021).

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.